

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metodologi tersebut mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (*law in books*), (Sugiono, 2006). Peraturan - undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu terkait dengan hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undangundang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian)

¹ Sugiono B. 2006. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 26.

peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas yang menentukan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan itu telah terjadi dan perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum atau Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik atau tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan – ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya. Hukum harus menjadi panglima di negara ini, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perezat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak

hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Konsisten dengan teori Gustav Radbruch tentang tiga substansi hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai inti tersebut semuanya tentang menciptakan kerukunan dalam penegakan hukum karena tujuan hukum adalah untuk melindungi hak rakyat secara aktif maupun secara pasif. Selain itu tujuan dibentuknya hukum ini juga sebagai larangan dan perintah bagi warga masyarakat sehingga setiap individu dapat terjamin hak-haknya tanpa meninggalkan kewajiban yang harus dilaksanakannya, (Anang, 2020).²

B. Latar Penelitian

Latar penelitian ini yaitu mengenai lemahnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu guna menjawab latar belakang terkait dengan permasalahan ini peneliti memperoleh data dari mewawancarai salah satu hakim tempat dimana kasus ini diselesaikan yaitu pada Pengadilan Negeri Semarang dan para korban pembelian jual beli online yang berada diseluruh wilayah Kota Semarang.

C. Fokus Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk spesifikasi penelitian deskriptif analisis karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, aktual, dan menyeluruh mengenai kekuatan hukum dan pembuktian dalam hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

² Anang Fajrul U. (2020). Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch. Pojok wacana. Diakses dari <http://www.google.com/amp/www.pojokwacana.com/memahami-teori-tigainilai-hukum-gustav-ratbruch/amp/> pada pukul 16.26 WIB tanggal 07 Oktober 2021.

Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini peneliti meneliti ketentuan hak konsumen dalam melakukan jual beli dalam jaringan (*e-commerce*) dan diperkuat dengan teori-teori dalam studi kepustakaan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utamanya melainkan dari data-data yang telah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum dan kerangka baku. Namun untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dianalisis peneliti juga mengambil data-data yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Semarang. Data sekunder sendiri dapat diperinci :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, (Ibid, Sidik Kahono, hal 38).
2. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, (I Ketut Suardita, 2017). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi buku-buku, jurnal, maupun website yang berkaitan dengan teori hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, serta wawancara terhadap narasumber yang memiliki kapasitas di bidang yang menjadi fokus penelitian.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dengan membeli buku yang relevan dengan penelitian, jurnal terdahulu yang berkaitan, maupun putusan yang digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian oleh karena itu harus dipastikan data yang diperoleh relevan sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Keabsahan Data

Upaya untuk memastikan keabsahan dengan memastikan data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang terpercaya dan tahun terbit yang masih relevan sehingga substansinya masih dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu peneliti memilih jurnal-jurnal terbaru dan putusan perkara terbaru untuk menunjang keabsahan.

G. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang di ajukan dalam penelitian yang bersifat deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang dimunculkan. Cara menganalisis data dengan mendeskripsikan sesuai dengan teori hukum yang relevan dan peraturan undang - undang yang terkait sehingga diperoleh kesimpulan dari obyek yang sedang diteliti.

